

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani/nelayan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya hayati;
- e. Pengembangan prasarana perikanan;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.